

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG	PELAPORAN HASIL RADIOLOGI KRITIS		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 47/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	<p>Pelaporan hasil radiologi kritis adalah pelaporan hasil pemeriksaan radiologi baik pemeriksaan rutin maupun cito yang secara signifikan terdapat ketidak normalan pada hasil ekpertisinya dan dapat member indikasi resiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien, dilakukan oleh radiolog atau radiographer, atau petugas radiologi lainnya yang disampaikan kepada dokter pengirim.</p> <p>Kriteria hasil radiologi kritis antara lain jika didapati hasil ekspertise radiolog menyatakan hasil kesimpulanya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumothorax - Pneumoperitonium - Akut infark cerebri - Perdarahan cerebri - Cairan bebas ekstra lumen intra abdominal pada kasus trauma (hasil USG) - Udara bebas ekstra lumen intra abdomen/ perforasi (hasil foto Abdomen 3 posisi) - Appendicitis akut - Ileus Obstruksi/ Paralitis - Invaginasi - Torsio testis (hasil USG) - Hidrosefalus - Hidropneumothorax - Effusi Pleura - Ascites - Oedema Paru - Contusio disertai fraktur iga - Ruptur organ dalam post trauma (hasil CT Scan) - Pemasangan ET yang terlalu dalam / false route pada CT Scan <p>Lamanya pelaporan hasil kritis adalah maksimal 30 menit setelah setelah ekspertise</p>		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam melaporkan hasil radiologi kritis kepada dokter pengirim.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PELAPORAN HASIL RADIOLOGI KRITIS		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 47/ SPO/ RAD/ 2020	2	2/2
PROSEDUR	Langkah-langkah pelaporan Hasil Kritis Radiologi adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan data-data radiologi sudah lengkap (film, hasil ekspertise, amplop dan lain-lain) 2. Memberi tanda/ cap hasil kritis di amplop radiologi lengkap dengan jam selesai ekspertise dan penyampaian kepada dokter pengirim. 3. Mengubungi instalasi pengirim/ dokter pengirim. 4. Sampaikan hasil ekspertisi dengan jelas dan hasil radiologi untuk segera diambil karena kategori hasil radiologi kritis. 5. Lamanya pelaporan hasil kritis kepada dokter pengirim adalah maksimal 30 menit setelah setelah ekspertise keluar. 6. Radiografer/ petugas radiologi mencatat data-datanya di buku hasil kritis. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Darurat 4. Instalasi Bedah Sentral 		